

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PENYEBAB OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Patrecia Tabita Simamora¹, Anastasya Iola Miska Hutapea², Petrus Irwan Panjaitan³

¹Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, E-mail: simamorapatrecia6@gmail.com

²Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta.

³Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta.

Patrecia Tabita Simamora, Anastasya Iola Miska Hutapea, Petrus Irwan Panjaitan. "Kajian Kriminologi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Penyebab Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan" *GevangeNen Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan* Vol. 2 No. 1 (2026): 008-020.

Tanggal Penyerahan: 12-01-2026

Tanggal Publikasi: 22-05-2026

Abstract: This article analyzes Indonesia's criminal law policy regarding Narcotics Crimes, particularly reviewed from the perspective of Law Number 35 of 2009. The primary objective of this paper is to identify the factors contributing to the dominance of narcotics cases in Correctional Institutions (Lembaga Pemasyarakatan or Lapas) and to measure the significant impact of severe and long-term prison sentences on the issue of Lapas overcrowding in Indonesia. The methodology employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the emphasis on incarceration for all categories of perpetrators (especially users and low-level dealers) without strong differentiation, coupled with the application of high minimum penalties, is the primary driver of overcrowding. The conclusion underscores the need for sentencing policy reform, such as maximizing rehabilitation for addicts and considering non-custodial alternative sanctions to alleviate the capacity burden on Indonesia's Correctional Institutions.

Keywords: Criminology, Narcotics, Sentencing, Correctional Institutions, Overcrowding

Abstrak: Artikel ini menganalisis kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana narkotika, terutama ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan utama dari tulisan ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan dominasi kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta mengukur dampak signifikan penghukuman penjara yang berat dan jangka panjang terhadap masalah overcrowding (kelebihan kapasitas) Lapas di Indonesia dari segi kriminologi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa penekanan pada hukuman penjara bagi seluruh kategori pelaku (terutama pengguna dan pengedar ringan) tanpa diferensiasi yang kuat, serta penerapan hukuman minimum yang tinggi, menjadi pendorong utama overcrowding. Simpulan menggarisbawahi perlunya reformasi kebijakan penghukuman, seperti memaksimalkan rehabilitasi bagi pecandu dan mempertimbangkan sanksi alternatif nonpenjara untuk mengurangi beban kapasitas Lapas.

Keywords: Kriminologi, Narkotika, Penghukuman, Lembaga Pemasyarakatan; Overcrowding

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotik telah lama diakui sebagai ancaman serius dan memiliki kompleksitas yang melampaui batas-batas kriminalitas pada umumnya di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada keamanan nasional, melainkan juga secara fundamental merusak kesehatan masyarakat dari segi fisik maupun psikis, serta mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Sifat tindak pidana narkotika yang transnasional dan terorganisir dapat melibatkan jaringan peredaran gelap yang canggih, yang memanfaatkan teknologi dan infrastruktur modern untuk mendistribusikan zat psikotropika tersebut.

Aspek kriminalitas tindak pidana narkotika ini beririsan erat dengan dimensi kesehatan publik, di mana penyalahgunaan zat terlarang menimbulkan dampak jangka panjang pada kualitas hidup individu maupun suatu kelompok, meningkatkan beban layanan kesehatan, dan menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana narkotika menuntut adanya pendekatan yang holistik, bukan sekadar melalui lensa penindakan hukum pidana.

Indonesia telah menetapkan kebijakan perang terhadap narkoba (*war on drugs*) di mana pelanggaran atas kejahatan, hukum, dan sistem peradilan pidana sebagai **konstruksi sosial** yang dipengaruhi oleh ketidaksetaraan struktural, hubungan kekuasaan, dan konflik kelas dalam masyarakat, bukan hanya sebagai hasil dari perilaku individu; teori ini berargumen bahwa definisi "kejahatan" sering digunakan oleh kelompok dominan untuk mengendalikan kelompok yang terpinggirkan. Konsep **Mass Incarceration** (Pemenjaraan Massal) sendiri merupakan manifestasi nyata dari ketidakadilan ini, mengacu pada peningkatan drastis dan tidak proporsional dalam penggunaan kurungan penjara, terutama di Amerika Serikat, yang dikritik oleh teori kritis karena secara tidak adil menargetkan populasi miskin dan minoritas, berfungsi sebagai alat **pengendalian sosial** dan pergeseran fokus negara dari rehabilitasi ke **hukuman** yang keras, menjadikan masalah sosial sebagai masalah pidana.¹ Dengan tegas, menjadikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan hukum utamanya. Undang-Undang ini menetapkan sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman mati, untuk bandar dan pengedar skala besar, dan mengatur hukuman yang signifikan bagi pengguna dan pengedar ringan. Tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan efek jera dan melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.

Dalam penerapannya, penindakan hukum terhadap kejahatan narkotika—mulai dari pengguna (pecandu), pengedar, hingga bandar—secara konsisten menghasilkan hukuman penjara yang signifikan, berat, dan berjangka panjang. Penekanan yang kuat pada aspek retributif (pembalasan) dan deteren (pencegahan) dalam filosofi penghukuman pidana telah mendorong penegak hukum untuk mengutamakan sanksi

¹ Hijirani, dkk., "Perkembangan Teori Kriminologi Kritis dalam Hukum Pidana," *Journal Sultra Research of Law* Vol. 5, No. 1 (2023): 28. Diakses pada 12 Desember 2025

pidana penjara dibandingkan dengan alternatif penanganan lain, seperti rehabilitasi medis dan sosial—bahkan untuk kategori pelaku yang seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan, yaitu pecandu dan pengedar dengan skala kecil (ringan).

Penegakan hukum yang keras dan berorientasi pada penjara ini telah menciptakan masalah sistemik baru yang serius dalam sistem peradilan pidana, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Data statistik dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara konsisten menunjukkan bahwa kasus-kasus tindak pidana narkoba mendominasi populasi narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia.

Fenomena dominasi ini tidak hanya disebabkan oleh tingginya angka penangkapan dan kasus narkoba, tetapi juga secara signifikan didorong oleh kecenderungan penjatuhan sanksi pidana penjara yang berlebihan. Alih-alih menerapkan diskresi hukum untuk rehabilitasi bagi pecandu sesuai amanat UU Narkoba, banyak pelaku, termasuk pengguna atau pengedar ringan yang rentan, tetap dijatuhi hukuman kurungan.

Tingginya jumlah narapidana narkoba, yang menumpuk akibat pidana penjara, merupakan kontributor utama dan paling signifikan terhadap masalah kelebihan kapasitas (*overcrowding*) yang akut di Lapas dan Rutan Indonesia.

Situasi *overcrowding* ini menimbulkan serangkaian konsekuensi negatif yang serius:

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) : Kondisi Lapas yang melebihi kapasitas secara drastis menyebabkan buruknya sanitasi, keterbatasan ruang gerak, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar, yang jelas-jelas melanggar standar HAM dan kemanusiaan bagi para narapidana.

Hambatan Pembinaan dan Reintegrasi Sosial : Kepadatan yang ekstrem secara signifikan menghambat upaya pembinaan yang efektif dan program reintegrasi sosial. Fasilitas dan sumber daya yang terbatas membuat tujuan pemasyarakatan, yaitu mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang produktif, menjadi sulit tercapai.

Ancaman Keamanan dan Kesehatan : *Overcrowding* berpotensi memicu kerusuhan, perkelahian, dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular (seperti TBC dan HIV/AIDS) di dalam Lapas, yang pada akhirnya membahayakan petugas dan masyarakat luar.

Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks kebijakan: upaya penegakan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat justru membebani dan melumpuhkan sistem pemasyarakatan hingga batas krisis, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas sistem hukum itu sendiri. Berkaitan dengan itu, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa kasus tindak pidana

narkotika mendominasi jumlah narapidana di Lapas/Rutan Indonesia serta bagaimana penerapan sanksi pidana penjara (bukan rehabilitasi) bagi pengguna dan pengedar ringan berkontribusi terhadap *overcrowding* Lapas.

PEMBAHASAN

Teori Tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang secara terminologis memiliki makna “*narkes*” yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. “*Narkotikos*” dalam bahasa Yunani berarti kaku seperti patung atau tidur.

Narkotika di dalam **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009** di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan : *“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”*³

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terjadi ketidakjelasan tentang pengertian narkotika. Ada sebagian literatur yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 menyatakan bahwa : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Dengan demikian, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang narkotika, dimungkinkan untuk mengimpor narkotika dan mengekspor obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaverin, kokain, dan ganja; yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu :

1. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
2. Apotik
3. Dokter
4. Pabrik farmasi
5. Pedagang besar farmasi
6. Rumah sakit.

² Mastar Ain Tanjung, (2005). “Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba”, Jakarta, Hal. 3, Diakses pada tanggal 19 Desember 2025.

³ pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Diakses pada 19 Desember 2025.

Teori Pelabelan atau Teori Reaksi Sosial Menurut Para Ahli

Teori Pelabelan (atau Teori Reaksi Sosial) menggeser fokus studi kriminologi dari mengapa seseorang melakukan tindakan menyimpang (*deviance*) ke bagaimana masyarakat dan sistem peradilan bereaksi terhadap tindakan tersebut. Tokoh utama seperti Howard Becker berpendapat bahwa kejahatan bukanlah sifat intrinsik dari suatu tindakan, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan pelaksanaan aturan oleh kelompok berkuasa.⁴ Inti dari teori ini adalah proses pelabelan atau pemberian cap (misalnya "penjahat" atau "mantan narapidana") kepada individu yang melanggar norma. Pemberian label ini dapat menyebabkan stigma sosial dan menciptakan identitas menyimpang yang baru (dikenal sebagai *secondary deviance* atau penyimpangan sekunder), karena individu yang telah dicap mulai menyesuaikan diri dengan peran yang diberikan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana, alih-alih menyelesaikan masalah, justru seringkali memperkuat perilaku kriminal melalui proses formal pelabelan (seperti penangkapan dan pemenjaraan)

Karl Marx mengembangkan lebih lanjut, memandang masyarakat bukan sebagai suatu konsensus, melainkan sebagai arena pertarungan dan dominasi antara kelompok-kelompok yang berbeda, khususnya antara kelompok yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi dengan kelompok yang tidak memilikinya. Menurut teori ini, hukum dan sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah alat yang dibuat oleh kelompok berkuasa untuk mempertahankan kepentingan dan status quo mereka, serta untuk mengendalikan ancaman dari kelompok yang kurang beruntung atau miskin. Kejahatan dan kriminalitas dipahami sebagai hasil dari ketidakadilan struktural dan ketimpangan ekonomi yang menciptakan persaingan dan konflik nilai sosial. Oleh karena itu, fokus analisisnya adalah pada bagaimana undang-undang itu dibuat dan bagaimana penegakannya secara tidak proporsional menargetkan dan mengkriminalisasi kaum marjinal.

Dominasi Terpidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Kasus narkotika di Indonesia mencapai tingkat tinggi dengan data yang kian meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, yaitu : 38.934 kasus terungkap dari Januari hingga Oktober 2025, menjerat 51.763 tersangka, **termasuk 51.606 WNI, 157 WNA, dan 150 anak di bawah umur**. Polri menyita **197,7 ton** barang bukti narkoba, rekor tertinggi dalam lima tahun, menandakan intensitas lintas peredaran negara melalui jalur laut, udara, dan darat.

Data kasus narkotika juga diperkuat dengan adanya sejumlah informasi yang menunjukkan bahwa, kasus narkotika mendominasi populasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia, dengan **proporsi mencapai 52,97% dari total penghuni, atau sekitar 135 ribu**

⁴ Howard Becker, (1962). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* Kejahatan dilihat sebagai hal yang problematik dan merupakan hasil dari batasan masyarakat. Diakses pada 12 Desember 2025.

penggantian dan penghuni pada tahun 2024. Data terbaru hingga Oktober 2024 menunjukkan lebih dari 123.000 penghuni terkait narkoba dari **total 273.755 orang**, yang menyebabkan *overcapacity* hingga hampir dua kali lipat. **Pada tahun 2025, Lapas Khusus Narkoba menampung 19.713 orang melebihi kapasitas 12.462 orang.**

Tahun	Proporsi Narkoba (%)	Jumlah Penghuni LAPAS Narkoba	Over Kapasitas LAPAS (%)	Sumber
2021	51,8	139.088	-	ditjenpas
2024	52,97	135.000+	97	antaranews
2025	~52	60.000 dari 163.935	74	tribratane.ws.polri

Tabel 1. Jumlah penghuni Lapas narkoba dari tahun ke tahun

Menurut data **Badan Narkoba Nasional (BNN)** pada 2025 mencatat 3,3 juta pecandu nasional, dengan 52% penghuni LAPAS sebagai penyalahguna, dan 60% peredaran narkoba dikendalikan dari dalam LAPAS. Penanggulangan meliputi rehabilitasi, pengawasan ketat, dan kolaborasi dengan Polri-BNN.

Ditinjau dari segi kriminologis faktor penyebab dominasi kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan ini disebabkan oleh :

- **Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang dipengaruhi oleh pola pikir kriminal (*criminal thinking*) penghuni LAPAS dan masa penahanan yang berlebih (*overstaying*)

- **Kurangnya Pengawasan**

Kurangnya pengawasan dari pihak penjaga LAPAS akibat faktor rendahnya gaji, petugas lapas yang minim, serta lumrahnya sogok menyogok di lingkungan LAPAS membuat lemahnya kontrol internal dan menyebabkan mudahnya peredaran narkoba.

● Faktor Eksternal

Melibatkan jaringan komunikasi dengan dunia luar yang dapat mempermudah dan memperluas jaringan narkoba. Faktor eksternal artinya melibatkan lingkungan LAPAS yang tidak sehat atau bahkan pengunjung dan keluarga.

Kebijakan Penghukuman dan Kontribusi *Overcrowding*

Kebijakan narkoba dan regulasi terkait penghukuman atas tindak pidana narkoba yaitu dengan ketentuan utama yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang melarang produksi, peredaran, penguasaan, dan penyalahgunaan tanpa hak. Sanksi pidana mencakup hukuman mati atau seumur hidup untuk bandar (Pasal 114-116), penjara 5-20 tahun untuk pengedar (Pasal 113), serta rehabilitasi wajib bagi pengguna (Pasal 127-132). Pada tahun 2025, RUU Penyesuaian Pidana Penghukuman Menurunkan Pidana Minimum Khusus untuk Mengurangi *Overcrowding* LAPAS, seperti pidana maksimal 12 tahun untuk Pengangkutan Golongan I (Pasal 115) dan penghapusan minimum bagi pengguna, sambil mempertahankan hukuman maksimal bagi bandar. BNN mendorong revisi UU Narkoba untuk regulasi berkeadilan, fokus pada hak asasi manusia, dan perbedaan pengguna-pengedar melalui ambang batas.

Penting untuk dicatat bahwa *overcrowding lapas tidak hanya berdampak pada kondisi fisik fasilitas, tetapi juga memengaruhi* kualitas pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Kondisi yang padat dan tidak layak dapat menghambat proses rehabilitasi dan meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia di dalam lapas. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk reformasi kebijakan hukum pidana, peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas pemasyarakatan, serta penguatan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan fungsi sistem pemasyarakatan, tetapi juga mendukung upaya penanggulangan *overcrowding* secara sistemik.

Menurut data yang beredar, *overcrowding* LAPAS (74-97% nasional) sebagian besar disebabkan oleh dominasi kasus narkoba (52,97% atau 135.000+ dokter), membebani kebijakan rehabilitasi dan pengawasan internal. Pidana minimum ketat menghambat proporsionalitas hukuman, sehingga IJRS dan JRKN berusul untuk reformasi peradilan pidana, mencegah LAPAS menjadi "sumber kemiskinan", dan memungkinkan sanksi ringan bagi kasus kecil. Data HRI 2025 menunjukkan bahwa 63% terpidana mati Indonesia terkait narkoba, mempertimbangkan siklus *overcrowding* dan residivisme.

Berikut tabel aspek kebijakan dalam negeri yang memicu terjadinya overcrowding :

Aspek Kebijakan	UU 35/2009 Saat Ini	RUU Penyesuaian 2025	Dampak Overcrowding
Bandar Gol I	Mati/Seumur hidup [Pasal 114]	Maks 20 tahun + denda VI	Populasi LAPAS 52,97% antaranews
Pengguna	Rehabilitasi/4-12 tahun [Pasal 127]	Hapus minimum, proporsional	Hambat program rehabilitasi kepri.bnn
Pengedar Gol I	4-12 tahun min [Pasal 115]	Maks 12 tahun	Overkapasitas 97%. cnnindonesia
Dana Mati	Berlaku luas	Sorotan Hapus news.detik + 1	63% kasus narkotikaIndonews

Tabel 2. Aspek regulasi di Indonesia yang memicu overcrowding

Alternatif Penghukuman untuk Mengurangi Overcrowding

Penggunaan hukum pidana sebagai alat utama dalam menangani berbagai pelanggaran juga dapat menyebabkan *overcrowding* lapas. Banyaknya individu yang dipenjara untuk pelanggaran ringan atau administratif menyebabkan lapas tidak mampu menjalankan fungsi rehabilitasi secara optimal. Kondisi ini tidak hanya merugikan narapidana, tetapi juga membebani anggaran negara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi hukum pidana yang berorientasi pada prinsip-prinsip hukum pidana modern. Peraturan perundang-undangan perlu ditinjau ulang untuk memastikan bahwa hanya perbuatan yang benar-benar merugikan masyarakat yang dikriminalisasi. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian non-penal yang efektif untuk menangani pelanggaran ringan atau administratif.

Peningkatan jumlah penghuni lapas ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan kriminalisasi terhadap pelanggaran ringan dan pelanggaran administratif. Banyak individu yang dijatuhi hukuman penjara untuk pelanggaran kecil, seperti pelanggaran lalu lintas atau penggunaan narkoba untuk diri sendiri, yang seharusnya dapat ditangani melalui sanksi administratif atau program rehabilitasi. Pendekatan ini tidak hanya membebani sistem pemasyarakatan, tetapi juga mengabaikan prinsip keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum.

Krisis *overcrowding* tersebut semakin diperburuk oleh tingginya jumlah narapidana dari kelompok pelaku pidana ringan dan kasus narkoba, khususnya pengguna. Profil narapidana di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni lapas

adalah individu yang terjerat dalam tindak pidana narkoba dan mayoritas dari mereka bukanlah bandar, melainkan pengguna dengan kepemilikan barang bukti dalam jumlah kecil. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Agustus 2021 mencatat bahwa dari 151.303 narapidana tindak pidana khusus, sebanyak 96% atau sekitar 145.413 orang merupakan narapidana kasus narkoba. Angka ini sejalan dengan temuan bahwa sekitar 52% penghuni lapas terkait dengan kejahatan narkoba, dan sekitar 80% dari mereka adalah pengguna

Setelah menganalisis beberapa permasalahan penting, penulis memiliki solusi utama yang dapat mengurangi overcrowding di LAPAS terkait dengan kasus narkoba. Yaitu :

a) Dekriminalisasi Pengguna Narkoba

di mana kepemilikan kecil dialihkan ke perawatan, konseling, dan pendidikan tanpa pidana penjara, seperti model Australia untuk mengurangi beban LAPAS.

b) Sanksi Konvensi Alternatif

Sanksi konvensi alternatif dapat memungkinkan hakim memilih rehabilitasi, denda, atau pidana ringan, atau nonlitigasi seperti : kerja sosial dan sanksi sementara, keadilan restoratif (restorative justice), dan SEMA dari Mahkamah Agung memberi dasar minimum untuk kasus kecil. Prioritas nasional RPJMN 2025-2029 mendorong reformasi ini melalui sinergi BNN-Polri Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi *overcrowding*

c) Mengoptimalkan Rehabilitasi

Optimalisasi dan penguatan penempatan pecandu ke lembaga rehabilitasi, bukan Lapas, yang telah diamanatkan oleh UU sangat berarti untuk mengurangi overcrowding di LAPAS. Tindakan rehabilitasi bagi para pecandu dan pemakai narkoba, menurut penulis , dapat lebih efektif untuk mencegah pengulangan tindak pidana narkoba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Krisis *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah konsekuensi langsung dari kebijakan penegakan hukum pidana narkotika di Indonesia. Penekanan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang cenderung represif, di mana sanksi pidana penjara diterapkan secara kaku bahkan untuk pengguna dan pengedar ringan, telah memicu fenomena pemenjaraan massal (*Mass Incarceration*). Situasi ini dibuktikan dengan fakta bahwa narapidana kasus narkotika menyumbang lebih dari separuh populasi Lapas nasional, mengakibatkan kelebihan kapasitas hingga hampir 100%. Secara kriminologis, pendekatan *punishment* yang eksekutif ini terbukti tidak efektif dalam memberikan efek jera, justru menciptakan lingkungan yang melanggar hak asasi manusia, menggagalkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta melumpuhkan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi permasalahan struktural ini, diperlukan reformasi kebijakan pidana yang bergeser dari retribusi ke rehabilitasi dan keadilan restoratif. Solusi mendesak yang direkomendasikan adalah revisi UU Narkotika untuk menghapuskan pidana minimum yang kaku dan memberikan diskresi kepada hakim untuk memprioritaskan sanksi alternatif nonpenjara. Selain itu, implementasi program rehabilitasi wajib diperkuat untuk pengguna dan pecandu, memastikan mereka dirawat di fasilitas medis alih-alih dipenjara. Dengan menerapkan sanksi nonpenjara seperti kerja sosial atau denda untuk kasus ringan, negara dapat secara signifikan mengurangi laju masuknya narapidana baru, menekan *overcrowding*, dan memulihkan fungsi Lapas sebagai lembaga pembinaan, bukan sekadar tempat penahanan.

Pemerintah disarankan segera mereformasi kebijakan penegakan hukum dengan menggeser paradigma dari hukuman kaku berbasis penjara massal—yang terbukti gagal menciptakan efek jera, HAM, dan menghambat rehabilitasi—menuju model restoratif dan berbasis masyarakat, seperti dekriminialisasi pengguna ringan melalui program subsidi alternatif (*diversi*), penerapan sanksi percobaan atau pengobatan wajib bagi, serta pembangunan lembaga rehabilitasi komunitas; langkah ini tidak hanya akan menurunkan populasi narkotika yang mencapai lebih dari separuh kapasitas Lapas hingga 100%, tetapi juga memulihkan efektivitas sistem pemasyarakatan secara keseluruhan demi reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Diperlukan langkah reformasi kebijakan pidana narkotika yang secara tegas mengatur orientasi dari retribusi menuju rehabilitasi dan keadilan restoratif, antara lain melalui revisi UU Narkotika untuk menghapuskan ketentuan pidana minimum yang kaku dan memberikan ruang diskresi lebih luas kepada hakim guna memprioritaskan sanksi alternatif non-penjara bagi pengguna serta pelaku kasus ringan; di saat yang sama, negara perlu memperkuat pelaksanaan program rehabilitasi wajib di fasilitas kesehatan bagi pengguna dan pecandu, disertai penerapan sanksi non-penjara seperti kerja sosial atau denda proporsional sehingga

arus masuk baru dapat ditekan, kepadatan penduduk berkurang secara signifikan, dan fungsi Lapas dapat memberi kembali sebagai lembaga pelatihan dan reintegrasi sosial, bukan sekadar tempat terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan (sebelumnya UU No. 12 Tahun 1995).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Buku

Howard Becker (1962). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. Kejahatan dilihat sebagai hal yang problematik dan merupakan hasil dari batasan masyarakat

Siregar, R. A. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2), 143-153.

Jurnal

Hijriani, dkk.,(2025), "Perkembangan Teori Kriminologi Kritis dalam Hukum Pidana," *Journal Sultra Research of Law* Vol. 5, No. 1 (2023)

Mastar Ain Tanjung, (2005). "Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba", Jakarta, Hal. 3

Siregar, R. A., & Hastuti, L. P. W. (2021). Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 59-69.

Tampubulon, R. A., & Siregar, R. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 18-28.

Artikel

<https://www.ditjenpas.go.id/atasi-overcrowded-ditjenpas-dukung-rehabilitasi-pengguna-narkotika>

<https://www.antaraneews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba>

<https://kepri.bnn.go.id/permasalahan-peredaran-narkoba-lembaga-pemasyarakatan/>

<https://indonews.id/artikel/348281/Ini-Catatan-JRKN-Terkait-RUU-Penyesuaian-Pidana-Hapus-Pidana-Mati-untuk-Tindak-Pidana-Narkotika/>